

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Mengenai Kekerasan Seksual**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah semua perlakuan yang memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut dan perlakuan kekerasan seksual yang lain serta tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kekerasan seksual adalah cara berhubungan seksual yang dipaksakan oleh seseorang dan merupakan tindakan yang dapat merugikan seseorang.<sup>24</sup> Kekerasan seksual yang dilakukan kepada perempuan maupun anak adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>25</sup> Kekerasan seksual dapat disimpulkan bahwa merupakan tindakan atau ancaman yang bersifat seksual, baik secara fisik maupun non-fisik dan dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Kekerasan seksual termasuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak menghargai dan menghormati sesama

---

<sup>24</sup> Fransiscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskila Ginting, 2023, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila", *Jurnal Lemhannas RI*, VolXI/No-01/April/2023, Universitas Pelita Harapan, hlm. 29.

<sup>25</sup> Ninik Rahayu, 2021, "Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia", BIP Kelompok Gramedia, Penerbit Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 1.

manusia.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual tanpa kontak fisik, pelecehan seksual dengan kontak fisik, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan untuk menjalani sterilisasi, pemaksaan untuk menikah, penyiksaan yang berfokus pada aspek seksual, pemanfaatan seksual dengan tujuan eksploitasi, perbudakan yang melibatkan dimensi seksual, kekerasan seksual melalui media elektronik, pemerkosaan, tindakan cabul, persetubuhan kepada anak, tindakan cabul kepada anak, eksploitasi seksual kepada anak, tindakan pelanggaran kesusilaan yang bertentangan dengan keinginan korban, pornografi yang mencakup anak atau pornografi secara terbuka adanya kekerasan dan eksploitasi sosial, tindakan memaksa pelacuran, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana mulanya adalah tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana lain yang diatur secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan tersebut. Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat merugikan korban. Pendokumentasian Komnas Perempuan menemukan bahwa adanya lima belas bentuk kekerasan seksual berdasarkan fakta yang dilaporkan dan

---

<sup>26</sup> Adzkar Ahsinin, Diah Stiawati, Yohana Tantria Wardhani, Sulistiyo Irianto, Veronica, 2015, "Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan", Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

dikembangkan dari bermacam-macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan merupakan tindakan serangan berupa hubungan seksual yang melibatkan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan melakukan hubungan seksual, menahan korban, adanya penekanan psikologis, menyalahgunakan kekuasaan, atau memanfaatkan situasi yang penuh tekanan maupun paksaan.
- b. Intimidasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang menyerang aspek seksual seseorang dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikologis pada korban, khususnya perempuan. Tindakan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui surat, pesan singkat, *email*, atau media lainnya. Ancaman maupun upaya pemerkosaan juga termasuk ke kategori intimidasi seksual ini.
- c. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang melibatkan tindakan seksual melalui kontak fisik maupun non-fisik dan ditujukan pada seksualitas korban. Tindakan ini mencakup siulan, pandangan menggoda, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi, mengungkapkan keinginan seksual, mencolek atau menyentuh bagian tubuh, serta gerakan atau isyarat bermuatan seksual. Hal ini dapat menimbulkan

perasaan tidak nyaman, tersinggung, terhina, dan bahkan berpotensi mengganggu kesehatan serta keselamatan korban.

- d. Eksploitasi seksual merupakan perlakuan memanfaatkan ketimpangan kekuasaan atau menyalahgunakan kepercayaan untuk memenuhi kepuasan seksual atau mendapatkan keuntungan, baik berupa uang, status sosial, kekuasaan politik, maupun bentuk lainnya.
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual adalah tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang, atau pemberian imbalan kepada korban atau pihak lain yang menguasainya. Tindakan ini dilakukan untuk tujuan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya dan dapat terjadi baik di dalam negeri maupun lintas negara.
- f. Prostitusi paksa merupakan kondisi di mana perempuan dipaksa menjadi pekerja seks melalui tipu daya, ancaman, atau bahkan kekerasan. Situasi ini dapat terjadi selama proses perekrutan atau digunakan untuk membuat perempuan tidak mampu keluar dari dunia prostitusi, misalnya melalui penyekapan, jeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi

paksa tidak sepenuhnya identik dengan perbudakan seksual atau perdagangan orang untuk tujuan seksual meskipun memiliki beberapa kesamaan.

- g. Perbudakan seksual merupakan kondisi di mana pelaku menganggap dirinya memiliki kendali penuh atas tubuh korban sehingga merasa berhak melakukan berbagai tindakan, termasuk mencari kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Situasi ini dapat terjadi dalam konteks rumah tangga, kerja paksa, atau hubungan seksual yang dipaksakan oleh penyekap.
- h. Pemaksaan perkawinan merupakan situasi cerai gantung dan merupakan bentuk kekerasan seksual karena hubungan seksual dipaksakan sebagai bagian dari pernikahan yang tidak diinginkan oleh perempuan.
- i. Pemaksaan kehamilan adalah kondisi di mana seorang perempuan dipaksa baik melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Contohnya adalah perempuan korban perkosaan yang tidak diberi pilihan selain meneruskan kehamilannya atau ketika suami mencegah istrinya menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tersebut tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan

terhadap kemanusiaan melibatkan pembatasan secara ilegal terhadap seorang perempuan untuk hamil dengan tujuan mengubah komposisi etnis suatu populasi atau melanggar hukum internasional lainnya.

- j. Pemaksaan aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan akibat adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah tindakan pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan penuh dari perempuan, karena dia tidak diberikan informasi yang memadai atau dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan.
- l. Penyiksaan seksual adalah tindakan yang secara sengaja menyerang organ dan seksualitas perempuan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat, baik fisik, mental, maupun seksual. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari korban atau orang lain atau untuk menghukum korban atas tindakan yang telah atau diduga dilakukannya. Penyiksaan seksual juga dapat digunakan untuk mengancam atau memaksa korban, atau orang lain, berdasarkan diskriminasi apapun. Bentuk ini juga mencakup situasi di mana rasa sakit dan penderitaan tersebut

terjadi dengan dorongan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

- m. Penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah bentuk hukuman yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa dan jelas termasuk dalam kategori penyiksaan. Hal ini mencakup hukuman cambuk dan hukuman-hukuman lain yang memalukan atau merendahkan martabat manusia, sering kali dilakukan terhadap individu yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan adalah kebiasaan masyarakat yang memiliki unsur seksual dan dapat menyebabkan cedera fisik, psikologis, atau seksual pada perempuan. Tradisi ini juga dapat digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dengan cara yang merendahkan martabat mereka. Salah satu contohnya adalah sunat perempuan.
- o. Kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif yang berdalih moralitas dan agama, adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mengancam atau memaksa perempuan

agar menerima dan menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak mereka setuju.<sup>27</sup>

Komnas Perempuan mengidentifikasi lima belas bentuk kekerasan seksual yang mencerminkan berbagai dimensi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Kekerasan ini meliputi tindakan seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, hingga berbagai bentuk pemaksaan seperti perkawinan, kehamilan, aborsi, dan kontrasepsi. Kekerasan seksual juga mencakup penyiksaan seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang merugikan, serta kontrol seksual melalui aturan diskriminatif.<sup>28</sup> Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak hanya menyerang fisik korban tetapi juga aspek mental, emosional, dan sosial, sehingga menuntut perhatian serius untuk perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena pelaku melihat anak dalam posisi yang lemah dan polos.<sup>29</sup> Pelaku yang memiliki kondisi pedofil atau dorongan seksual yang tidak terkontrol dapat mengeksploitasi situasi ketika anak berada dalam kondisi kurang pengawasan atau dalam

<sup>27</sup> Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, 2018, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, *Jurnal UNIP*, VolX/No-02/April/2018, Universitas Diponegoro, hlm. 141.

<sup>28</sup> Arsa Ilmi Budiarti, Marsha Maharani, Maria Tarigan, Bestha Inatsan Ashila, Dio Ashar Wicaksana, Adery Ardhan Saputro, 2022, “Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)”, Cetakan pertama, Indonesia *Judicial Research Society*, Jakarta, hlm. 47.

<sup>29</sup> Siti Indriyanti Affiarni, Iken Nafikadini, Dewi Rokhmah, 2020, “Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, VolXVI/No-01/Juli/2020, Universitas Jember, hlm. 17.

lingkungan privasi yang longgar.<sup>30</sup> Sebagian pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertindak bukan semata karena kesempatan akan tetapi karena adanya penyimpangan orientasi seksual (pedofilia) dan kegagalan dalam mengendalikan dorongan seksual sehingga anak yang lemah menjadi sasaran.<sup>31</sup> Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak antara lain:

- a. Perubahan hormon pada pelaku
  - b. Perkembangan teknologi
  - c. Perubahan gaya hidup
  - d. Pengaruh sosial budaya
  - e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual
- dan selain itu, faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak termasuk budaya patriarki, konflik budaya, faktor internal pelaku, rendahnya kontrol masyarakat, dan adanya patologi dalam keluarga.<sup>32</sup>

Kekerasan seksual yang dialami perempuan memiliki efek yang besar dan merusak. Salah satu dampak utama dari kekerasan seksual pada perempuan adalah gangguan kesehatan mental, yang dapat mencakup trauma psikologis, stres pasca-trauma, kecemasan, depresi, gangguan tidur,

<sup>30</sup> Alit Kurniasari, 2016, "Pedofilia dan Ancaman Tersembunyi bagi Anak", *Jurnal Sosio Informa*, VolII/No-03/Desember/2016, Kementrian Kesehatan RI, hlm. 315.

<sup>31</sup> Betra Sarianti, Sinung Mufti Hangabei, 2021, "Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga", *IDEA Jurnal Ilmiah*, VolXVI/No-41/Desember/2021, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, hlm. 22.

<sup>32</sup> Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, 2021, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" FISIP UNPAS*, VolIII/No-02/September/2021, Universitas Pasundan, hlm. 58.

dan masalah makan. Kekerasan seksual juga dapat menimbulkan dampak fisik yang serius, seperti cedera, luka, memar, dan bahkan risiko infeksi atau penyakit menular seksual.<sup>33</sup> Korban kekerasan seksual sering kali merasa malu, rendah diri, dan kehilangan rasa percaya diri. Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, serta kesulitan dalam menjalin kepercayaan dan afeksi terhadap orang lain. Dampak dari kekerasan seksual juga dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari korban, misalnya, kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan akibat gangguan konsentrasi, kehilangan minat atau motivasi, dan hilangnya rasa percaya pada orang lain.

Kekerasan seksual memberikan dampak psikologis yang besar terhadap perempuan, yang dapat memengaruhi aspek-aspek fundamental dalam kehidupan perempuan korban kekerasan seksual. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual seringkali mengalami stres, depresi, dan kecemasan yang berkepanjangan, serta bisa mengembangkan trauma yang sulit disembuhkan. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga menunjukkan perubahan perilaku, seperti menarik diri secara sosial, meningkatnya kekhawatiran, dan perubahan dalam pola perilaku seksual.<sup>34</sup>

Kekerasan seksual dapat merusak rasa percaya diri dan identitas

---

<sup>33</sup> Dewi Puspitaningrum, Martina Fenansia Diaz, Umami Kaltsum, Nur Sholichah, Niluh Nita Silfia, 2023, "Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja", Mahakarya Citra Utama, Jakarta, hlm. 102.

<sup>34</sup> Valentina Sagala, 2020, "Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual (Analisis Hukum terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)", Cetakan pertama, Guepedia, Bogor, hlm. 64.

perempuan, serta mempengaruhi hubungan para perempuan korban kekerasan seksual dengan orang-orang terdekat, termasuk keluarga dan teman. Dampak psikologis ini bisa bertahan lama dan memberikan pengaruh besar pada kehidupan perempuan, sehingga penting untuk memberikan dukungan dan intervensi yang tepat guna membantu para perempuan korban kekerasan seksual mengatasi trauma dan memulihkan kehidupan mereka.<sup>35</sup>

#### **B. Hukum Adat di Kabupaten Buleleng, Bali**

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Hukum adat didefinisikan oleh B. Ter Haar sebagai keseluruhan peraturan yang ditetapkan melalui keputusan para pihak yang berwenang dengan wibawa dalam masyarakat hukum adat.<sup>36</sup> Hukum adat ditandai oleh ciri-ciri sebagai aturan hidup tidak tertulis yang terus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat serta

<sup>35</sup> Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, Citra Wahyu Qolbiah, 2024, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review”, *Jurnal Psikologi*, VolI/No-04/Agustus/2024, Universitas Negeri Jakarta, hlm. 17.

<sup>36</sup> Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, Fikri Hadi, 2023, “Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, VolI/No-01/April/2023, Universitas Wijaya Putra, hlm. 4.

bersumber dari kebiasaan, nilai budaya, dan keputusan kolektif masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak mengatur dan mengurus dalam bidang adat, agama, dan sosial kemasyarakatan.<sup>38</sup> Struktur Desa Pakraman diatur melalui *awig-awig* dan *pararem* sebagai sumber norma hukum adat yang berlaku bagi seluruh krama desa.<sup>39</sup> Bendesa Adat memegang peranan sebagai pimpinan tertinggi dalam tata kelola Desa Pakraman. Bendesa Adat bertugas memimpin pelaksanaan *awig-awig*, mewakili desa dalam hubungan keluar, menetapkan keputusan adat, serta mengawasi pelaksanaan upacara adat. Prajuru Adat terdiri atas *Petajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* yang membantu Bendesa dalam bidang administrasi, keuangan, serta koordinasi kegiatan adat. Desa Pakraman di Buleleng menerapkan sistem musyawarah adat dalam menyelesaikan pelanggaran norma kesusilaan, sengketa tanah, dan pelanggaran sosial lainnya.<sup>40</sup> Masyarakat adat di Kabupaten Buleleng menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pertemuan adat di Pura Desa sebagai forum tertinggi keputusan hukum adat.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Kurnia Ali Syarif, Dyan Paramitha Darmayanti, 2023, "Masa Depan Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Sains dan Teknologi*, VolV/No-02/November/2023, Universitas Negeri Makassar, hlm. 650.

<sup>38</sup> Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, 2020, "Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Penerangan Agama Hindu*, VolXVIII/No-01/November/2020, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, hlm. 21.

<sup>39</sup> Ketut Sudiarmaka, I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2018, "Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman", *Jurnal Komunikasi Hukum*, VolV/No-01/Februari/2018, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 46.

<sup>40</sup> I Putu Prana Suta Arsadi, Ketut Sudiarmaka, Ratna Artha Windari, 2018, "Peran Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Desa Bungkulun, Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustitia*, VolI/No-01/Maret/2018, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm. 25.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 26.

Hukum adat Bali mengkategorikan sebagai kekerasan seksual dalam hukum adat Bali dikelompokkan ke dalam beberapa delik kesusilaan (*delik susila*) yang tertuang dalam *awig-awig* desa adat. Delik yang paling relevan dengan kekerasan seksual adalah *dratikrama*, yakni perbuatan memperkosa atau memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, yang dalam ajaran *Sad Atatayi* dikualifikasikan sebagai perbuatan hina yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akal dan nalar, dan sanksinya diatur dalam *Kitab Sarasamuscaya Sloka 153* serta *Pasal 364 Astamo'dyayah Manava Dharmasastra*. *Delik gamia gamana*, yakni hubungan seksual yang dilakukan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah (*incest*), yang relevan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga.

Pengertian "anak" dalam hukum adat Bali, tidak terdapat batasan usia yang pasti sebagaimana dalam hukum nasional yang menetapkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun; kedewasaan dalam hukum adat Bali ditentukan secara fisik dan biologis berdasarkan kemampuan seseorang untuk mandiri dan mengurus kepentingan hidupnya sendiri. Definisi eksplisit mengenai "anak" dalam delik adat Bali mengartikan bahwa hukum adat di Bali mengartikannya dengan pandangan yang berbeda dengan hukum pidana. Pengertian kekerasan seksual dalam hukum adat di Bali memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan hukum pidana yaitu hubungan seksual yang tanpa persetujuannya, secara paksa, dan melakukan perbuatan perkosaan.

Tri Hita Karana menjadi dasar filosofi dalam sistem hukum adat di Kabupaten Buleleng karena prinsip tersebut menata keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), dengan sesama manusia (*pawongan*), dan dengan alam lingkungan (*palemahan*) sebagai landasan moral bagi seluruh tindakan hukum dan sosial masyarakat adat.<sup>42</sup> *Awig-awig* dan *pararem* berfungsi sebagai pedoman normatif yang memuat ketentuan adat, termasuk kewajiban upacara, pembagian hak, larangan, serta tata cara penyelesaian sengketa. Pelanggaran adat di Buleleng meliputi pelanggaran kewajiban keagamaan seperti tidak melaksanakan upacara desa, pelanggaran kesusilaan seperti hubungan di luar perkawinan yang menodai kehormatan keluarga, pelanggaran norma sosial seperti tidak menghormati keputusan paruman, serta pelanggaran terhadap pemanfaatan tanah adat tanpa izin.<sup>43</sup> Sanksi adat di Buleleng memiliki bentuk beragam, yaitu *artha danda* berupa denda uang atau barang, *prayaschita danda* berupa kewajiban melaksanakan upacara penyucian, *kerta danda* berupa kewajiban meminta maaf di hadapan krama desa, dan *kasepekan* berupa pengucilan sosial dari kegiatan adat.<sup>44</sup> Penjatuhan sanksi adat dilakukan secara kolektif oleh Bendesa Adat bersama Prajuru

<sup>42</sup> Komang Mayoni, Indah Hayu Widhiyaningsih, Luh Yesi Dharnendri, I Komang Semaranatha, Made Teguh Wiryanjaya, 2023, "Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat Bali", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, VolI/No-05/November/2023, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm. 90.

<sup>43</sup> I Made Kurniawan, I Nyoman Lemes, I Nyoman Surata, 2014, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, VolII/No-02/Desember/2014, Universitas Panji Sakti, hlm. 79.

<sup>44</sup> Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, I Wayan Suardana, Op. Cit., hlm. 54.

Adat melalui paruman desa setelah pemeriksaan pelanggaran adat dibuktikan secara adat.<sup>45</sup>

### C. Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak

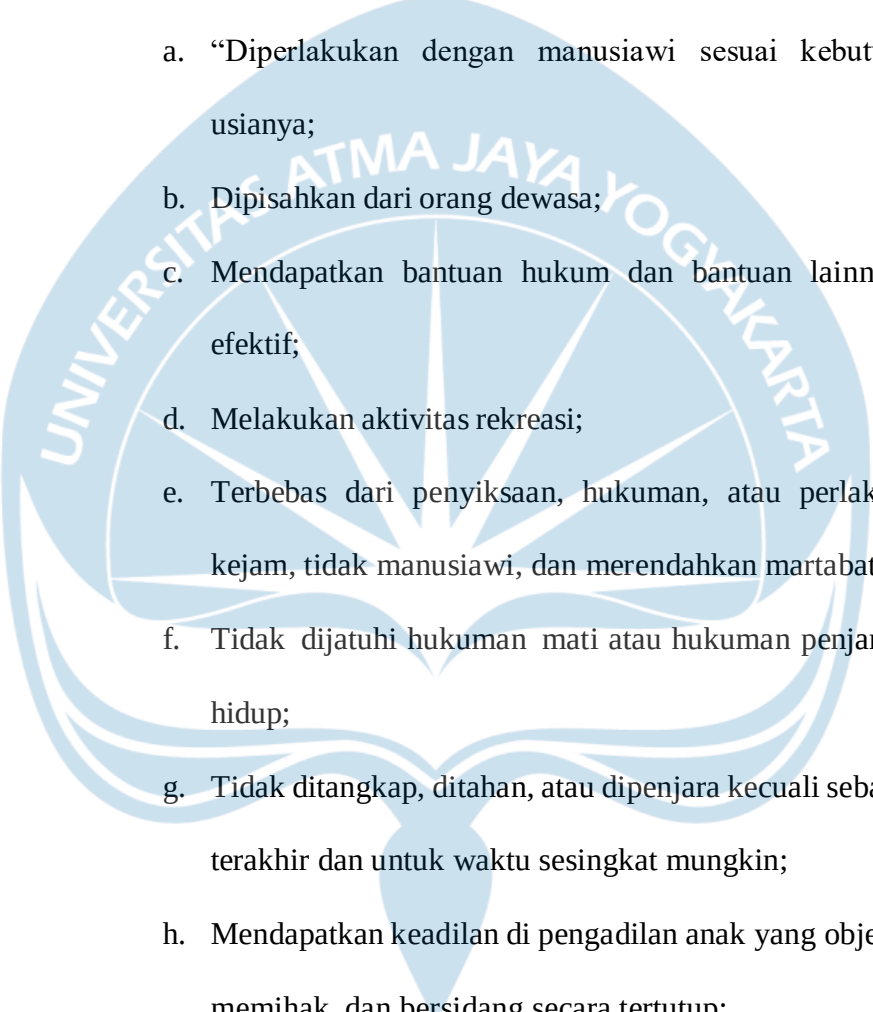
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 dan Pasal 58 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum demi kepentingan terbaiknya, bahkan sejak masih dalam kandungan serta setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, baik selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (16) mengatur bahwa hak korban mencakup hak untuk menerima penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan dirasakan oleh korban. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 12 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

---

<sup>45</sup> I Gede Surata, 2015, "Pelaksanaan Jual Beli Hak atas Tanah yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, VolIII/No-02/Desember/2015, Universitas Panji Sakti, hlm. 14.

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 mengatur bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak:

- 
- a. “Diperlakukan dengan manusiawi sesuai kebutuhan dan usianya;
  - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
  - c. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
  - d. Melakukan aktivitas rekreasi;
  - e. Terbebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabatnya;
  - f. Tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup;
  - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin;
  - h. Mendapatkan keadilan di pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan bersidang secara tertutup;
  - i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
  - j. Didampingi oleh orang tua, wali, atau orang yang dipercaya oleh anak;
  - k. Mendapatkan advokasi sosial;
  - l. Menikmati kehidupan pribadi;

- m. Memiliki aksesibilitas, terutama bagi anak dengan disabilitas;
- n. Mendapatkan pendidikan;
- o. Mendapatkan layanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 67 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai hak anak korban kekerasan seksual antara lain yaitu hak untuk menerima penanganan darurat medis, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan identitas, bantuan hukum, dan restitusi dari pelaku. Pasal 67 ayat (2) menegaskan bahwa setiap penanganan korban anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak dan non diskriminasi. Pasal 70 mengatur hak anak korban atas layanan kesehatan menyeluruh termasuk pemeriksaan forensik, tindakan medis darurat, serta dukungan psikologis yang berkesinambungan. Pasal 71 memberikan jaminan pendampingan hukum dan sosial sejak tahap penyelidikan hingga tahap pemulihan dengan kewajiban bagi negara untuk menyediakan sumber daya yang memadai. Pasal 72 hingga Pasal 74 menekankan pentingnya pemulihan jangka Panjang bagi anak korban termasuk hak atas pendidikan, reintegrasi sosial, serta perlindungan dari stigmatisasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Faktor pendidikan orang tua, status ekonomi, pekerjaan, pengaruh teman, dan

kondisi lingkungan tempat tinggal berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak.<sup>46</sup> Kerentanan anak Indonesia terhadap kekerasan seksual *online* bahwa pada pandemic *Covid-19* meningkatkan paparan anak terhadap internet dan media sosial sehingga memperbesar risiko anak menjadi korban kekerasan seksual berbasis daring. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak tidak hanya terjadi di ruang privat atau publik secara langsung melainkan juga telah bergeser ke ruang digital yang lebih sulit dikontrol.<sup>47</sup> Kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi lingkungan yang seharusnya aman seperti di rumah dan sekolah. Banyak kasus menunjukkan pelaku adalah orang terdekat yaitu anggota keluarga, guru, atau tetangga.<sup>48</sup> Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kekerasan seksual anak adalah fenomena yang sangat kompleks karena pelaku sering kali adalah pihak yang memiliki relasi kepercayaan terhadap korban.

Berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa implementasinya menghadapi banyak hambatan. Komisi Nasional Perempuan menegaskan bahwa aparat penegak hukum masih sering mengabaikan penggunaan

---

<sup>46</sup> Yanuar Firdaus Sukardi, Mamlukah, Lely Wahyuniar, Dwi Nastiti Iswarawanti, 2025, “Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Journal of Public Health Innovation*, VolV/No-02/Juni/2025, Universitas Bhakti Husada Indonesia, hlm. 190.

<sup>47</sup> Nadira Tatyana, 2021, “Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era *Covid-19*: Sebuah Perspektif Hukum”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, VolII/No-02/Desember/2021, Universitas Gadjah Mada, hlm. 107.

<sup>48</sup> Eko Mindarsih, Masruroh, Dewi Setyaningsih, Muhammad Solihin, 2024, “Pelatihan Kader Sebagai Agen Promosi Kesehatan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak”, *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, VolV/No-04/November/2024, Universitas Respati Yogyakarta, hlm. 756.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan lebih memilih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar dakwaan. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman aparat mengenai norma baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta keterbatasan pelatihan teknis dalam penerapannya. Hak korban anak yang dijamin dalam peraturan tersebut tidak selalu terpenuhi.<sup>49</sup>

Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terhambat oleh kesulitan pembuktian terutama ketika korban terlambat melapor. Hambatan ini semakin berat karena banyak anak mengalami trauma yang membuat mereka takut menceritakan peristiwa yang dialaminya. Aparat penegak hukum pun kerap kali belum terlatih dalam melakukan pemeriksaan ramah anak sehingga justru memperburuk kondisi psikologis korban saat diminta menjadi saksi persidangan.<sup>50</sup> Stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual masih sangat kuat. Banyak keluarga memilih menutupi kasus atau menyelesaikannya secara kekeluargaan karena takut malu atau takut anaknya tidak diterima di lingkungan sosial. Budaya patriarki dan rendahnya literasi tentang hak anak menjadi penghambat serius dalam

---

<sup>49</sup> Anggi Muliawati, 2024, Komnas Perempuan Curhat ke Kapolri Soal Sulit Implementasi UU TPKS, hlm. 1, <https://news.detik.com/berita/d-7712304/komnas-perempuan-curhat-ke-kapolri-soal-sulit-implementasi-uu-tpks?utm>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

<sup>50</sup> Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Esensi Hukum*, VolII/No-01/Juni/2020, UPN Veteran Jakarta, hlm. 27.

implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kondisi ini menyebabkan data kasus yang masuk ke lembaga resmi lebih rendah dari realitas di lapangan sehingga penanganannya tidak optimal.<sup>51</sup>

#### **D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) mengatur bahwa setiap individu berhak menerima kemudahan dan tindakan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai kesetaraan dan keadilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (7) mengatur bahwa setiap anak yang kebebasannya dicabut berhak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan di Pengadilan Anak yang objektif dan tanpa bias, dalam sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan merupakan semua penyelesaian kasus anak harus mengimplementasikan rasa keadilan bagi anak tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf (h) mengatur bahwa penegakan keadilan di pengadilan anak

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 30.

adalah pengadilan yang bersifat objektif, tidak bias, dan dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Keseluruhan peraturan tersebut menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2), setiap anak berhak menerima perlakuan khusus demi mencapai kesetaraan dan keadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (7) menegaskan hak anak yang kebebasannya dicabut untuk membela diri dan mendapatkan keadilan di Pengadilan Anak yang objektif dan tertutup untuk umum. Penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa penyelesaian kasus anak harus mencerminkan keadilan bagi anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pengadilan anak harus objektif, tidak bias, dan dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional maupun nasional yang mewajibkan setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang berkaitan dengan anak selalu menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 sebagai *instrument* internasional utama menegaskan prinsip ini dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik dilakukan oleh

lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>52</sup> Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga asas ini berlaku mengikat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap penyelenggaraan perlindungan anak wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak memiliki pengertian sebagai prinsip hukum yang mewajibkan setiap negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua mengutamakan kebutuhan serta kesejahteraan anak di atas kepentingan lainnya. Komite Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa menjelaskan dalam *General Comment* No. 14 Tahun 2013 bahwa kepentingan terbaik anak adalah hak substantif, prinsip interpretatif, serta aturan prosedural yang memastikan anak diperlakukan sebagai subjek hukum penuh.<sup>53</sup> Hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap

---

<sup>52</sup> Kathleen C. Pontoh, Stefan Obadja, Maikel Kuntag, 2023, "Penerapan Prinsip *The Best Interest of Child* Pada Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Tana Mana*, VolIV/No-02/Oktobre/2023, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 81.

<sup>53</sup> *United Nations*, 2013, "*General comment No. 14 (2013) on the Rights of the Child to have his or her Best Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, para.1), Convention on the Rights of the Child*", hlm. 7.

pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta prinsip non-diskriminasi.

Asas kepentingan terbaik bagi anak memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak. Tujuan pertama adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Tujuan kedua adalah memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Tujuan ketiga adalah melindungi anak dari segala aspek bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan keempat adalah memberikan ruang partisipasi bagi anak agar pandangan mereka dihargai dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.<sup>54</sup>

Asas kepentingan terbaik bagi anak memberikan manfaat yang luas dalam praktik perlindungan anak. Manfaat pertama adalah memperkuat kerangka hukum perlindungan anak dengan menyediakan dasar normatif bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya ketika menangani perkara yang melibatkan anak. Manfaat kedua adalah

---

<sup>54</sup> Adriani Rahma Pudyaningtyas, Nurul Kusuma Dewi, Vera Sholeha, 2022, "Partisipasi Orangtua Dalam Mewujudkan *Children Well-Being* Pada Masa Pandemi", *Early Childhood Education and Developmnt Journal*, VolIV/No-01/April/2022, Universitas Sebelas Maret, hlm. 1.

memberikan kepastian hukum bahwa hak anak tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun termasuk dalam situasi darurat. Manfaat ketiga adalah mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan yang ramah anak sehingga setiap program nasional memperhatikan aspek kepentingan anak. Manfaat keempat adalah memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.<sup>55</sup>

Asas kepentingan terbaik bagi anak berlandaskan empat prinsip utama Konvensi Hak Anak. Prinsip pertama adalah non-diskriminasi yang menjamin setiap anak memperoleh hak yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, maupun status ekonomi. Prinsip kedua adalah kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang mengharuskan negara melindungi hak anak untuk hidup dan berkembang secara maksimal. Prinsip ketiga adalah kepentingan terbaik bagi anak yang menuntut setiap kebijakan dan keputusan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pandangan anak yang mengakui hak anak untuk didengar dalam setiap masalah yang memengaruhi dirinya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, 2019, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, VolII/No-02/Maret/2019, Universitas Lampung, hlm. 265.

<sup>56</sup> Yudha Pradana, 2022, Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, VolI/No-02/Maret/2022, Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Barat, hlm. 43.

Asas kepentingan terbaik bagi anak memiliki implikasi luas dalam sistem hukum Indonesia. Bidang pendidikan menuntut pemerintah menyediakan akses pendidikan yang layak dan ramah anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bidang hukum menuntut aparat peradilan menggunakan pendekatan yang melindungi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bidang sosial menuntut masyarakat untuk membangun lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung anak dalam proses tumbuh kembang.<sup>57</sup>

Asas kepentingan terbaik bagi anak wajib diinternalisasi dalam kebijakan publik, program pembangunan, serta penegakan hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjadikan asas ini sebagai pedoman dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menerapkan asas ini dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Keluarga memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan anak dalam pengasuhan sehari-hari.<sup>58</sup> Masyarakat memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak. Seluruh pihak harus menyadari bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab individu akan tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara.

---

<sup>57</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, 2021, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, VolI/No-02/Desember/2019, Politeknik Kesejahteraan Sosial, hlm. 118.

<sup>58</sup> Nisa Fadhilah, 2023, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Legalita*, VolV/No-02/Desember/2023, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, hlm. 212.

Pengadilan di Indonesia masih menempatkan anak berkonflik hukum bersama tahanan dewasa di beberapa wilayah.<sup>59</sup> Aparat penegak hukum sering tidak konsisten menerapkan diversi meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkannya.<sup>60</sup> Hakim dalam praktik menunjukkan perbedaan besar dalam menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>61</sup> Lembaga pemasyarakatan anak memiliki fasilitas terbatas untuk pemulihan dan pendidikan.<sup>62</sup> Sistem perlindungan anak di tingkat daerah belum berjalan maksimal.<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya menyebut asas kepentingan terbaik bagi anak secara normatif tanpa penjelasan teknis.<sup>64</sup> Peraturan pelaksana memberi ruang tafsir luas sehingga implementasi berbeda antar aparat.<sup>65</sup> Mekanisme pengawasan pelaksanaan asas ini tidak diatur secara rinci.

<sup>59</sup> Yudha Pradana, Op.Cit., hlm. 45.

<sup>60</sup> Louisa Yesami Krisnalita, 2019, "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Jurnal Binamulia Hukum*, VolVIII/No-01/Maret/2019, Universitas Krisnadwipayana, hlm. 93.

<sup>61</sup> Aliya Karima, Nabila Luthvita Rahma, Abdurrohman Kasdi, Labib Nubahai, 2023, "Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum oleh Hakim", *Journal of Law & Family Studies*, VolV/No-02/Desember/2023, IAIN Kudus, hlm. 119.

<sup>62</sup> Heni Suryani, Lagat Parroha Patar Siadari, 2021, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendidikan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Penelitian LPKA Kelas II Batam)", *Jurnal Zona Keadilan*, VolXI/No-01/April/2021, Universitas Batam, hlm. 24.

<sup>63</sup> Gabriel Setiawan Sitanggang, Junifer Dame Panjaitan, 2023, "Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, VolIII/No-07/November/2023, Univeritas Mpu Tantular Jakarta, hlm. 25.

<sup>64</sup> Ahmad Muchlis, 2024, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Hukum Progresif*, VolXII/No-01/April/2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung, hlm. 66.

<sup>65</sup> Istriani, Laila Marotus Khoiriyah, 2022, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Anak", *Journal for Social Impact and Cultural Studies*, VolIV/No-02/Oktobre/2022, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 686.

Peraturan juga belum menyediakan indikator operasional untuk menilai apakah suatu putusan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.<sup>66</sup>

## E. Landasan Teori

### Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls memperkenalkan teori keadilan yang dikenal dengan istilah *justice as fairness*. Teori ini memandang keadilan sebagai prinsip fundamental yang menjamin kebebasan dasar, kesetaraan kesempatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan. John Rawls mengembangkan konsep posisi asal (*original position*) sebagai kondisi hipotesis untuk merumuskan prinsip keadilan. John Rawls menggunakan tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*) agar setiap individu merumuskan aturan tanpa mengetahui posisi sosial, status ekonomi, maupun identitas pribadinya. John Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan yang dipilih dalam kondisi tersebut bersifat adil karena bebas dari bias kepentingan pribadi.<sup>67</sup>

John Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua kategori utama. Prinsip pertama adalah kebebasan berpendapat, kebebasan hati Nurani, kebebasan berserikat, serta kebebasan hukum yang adil. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan yang memperbolehkan ketidaksetaraan

<sup>66</sup> Nur Muhammad, Rofiatun Azizah, Anggun Julianoro, Bagus Dian Mahendra, 2022, “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak dalam Sistem Peradilan Anak melalui Pemidanaan Edukatif”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol/No-01/Mei/2022, Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, hlm. 28.

<sup>67</sup> Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayanti, 2022, “Penerapan Prinsip Keadilan sebagai *Fairness* Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol/No-01/September/2022, Universitas Pasundan, hlm. 4.

sosial dan ekonomi jika memberi keuntungan terbesar kepada kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. John Rawls menempatkan prinsip kesetaraan kesempatan dalam kerangka distribusi manfaat sosial agar semua orang memiliki peluang yang sama untuk berhasil. John Rawls menyatakan bahwa dua prinsip ini harus diatur secara hierarkis dengan mendahulukan kebebasan dasar sebelum prinsip perbedaan.<sup>68</sup>

Teori *justice as a fairness* memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan stabil. Tujuan utama adalah memastikan semua warga negara mendapat perlindungan hak-hak dasar secara setara. Tujuan lain adalah mengatur distribusi sumber daya dan kesempatan secara proposional sehingga tidak terjadi marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Teori ini juga bertujuan membangun legitimasi moral bagi lembaga-lembaga politik agar kebijakan publik yang lahir memiliki basis keadilan yang rasional dan dapat diterima oleh semua warga.<sup>69</sup> John Rawls ingin memastikan keadilan bukan hanya konsep normatif akan tetapi juga operasional dalam kehidupan sosial.

<sup>68</sup> Alifa Cikal Yuanita, 2022, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Science, and Humanities*, VolIII/No-02/November/2022, Universitas Gadjah Mada, hlm. 1.

<sup>69</sup> Yohanes Suhardin, 2023, "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)", *Fiat Justitia: Jurnal Hukum*, VolIII/No-02/Maret/2023, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, hlm. 200.

Penerapan teori keadilan John Rawls memberikan manfaat besar dalam praktik hukum dan kebijakan. Manfaat utama adalah menyediakan kerangka normatif bagi pembuat kebijakan untuk menilai keadilan suatu peraturan. Manfaat lain adalah memberi dasar pertimbangan etis bagi hakim dan aparat hukum ketika menghadapi perkara yang menyangkut hak kelompok lemah. Manfaat berikutnya adalah mendorong pemerintah untuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih merata. Manfaat tambahan adalah memperkuat legitimasi demokrasi dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai fondasi sistem hukum. Teori ini juga memberi kontribusi bagi pengembangan hukum internasional dengan menekankan perlindungan kelompok minoritas.<sup>70</sup>

Teori keadilan John Rawls relevan digunakan untuk membahas permasalahan kekerasan seksual terhadap anak perempuan karena teori ini menempatkan keadilan sebagai dasar moral dalam mengatur struktur sosial. Teori *justice as fairness* menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan agar memperoleh hak dan kesempatan yang setara. Teori keadilan John Rawls yang pertama yaitu jaminan kebebasan dasar yang sama bagi semua orang, menuntut adanya perlindungan penuh terhadap hak asasi, keamanan, martabat, kebebasan dari kekerasan. Prinsip yang kedua yaitu

---

<sup>70</sup> Gladys Donna Karina, 2023, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, VolVI/No-02/Desember/2023, Universitas Gadjah Mada, hlm. 259.

perbedaan (*difference principle*) yang mengharuskan kebijakan dan tindakan hukum diarahkan untuk melindungi pihak yang paling tidak beruntung, termasuk anak perempuan korban kekerasan seksual. John Rawls menegaskan melalui tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*) bahwa kebijakan yang adil harus dirumuskan tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi sehingga mendorong pendekatan hukum dan sosial yang berpihak pada korban sebagai bentuk penerapan keadilan substantif. Teori ini memberikan dasar filosofis bagi pentingnya upaya negara dan lembaga penegak hukum untuk memastikan terpenuhinya hak anak sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial yang berimbang dan bermartabat.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Kekerasan Seksual**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah semua perlakuan yang memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut dan perlakuan kekerasan seksual yang lain serta tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

##### **2. Anak**

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana

yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

### 3. Keadilan

Teori keadilan John Rawls menekankan konsep *justice as fairness* yang terdiri atas dua prinsip utama yaitu kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang serta prinsip perbedaan yang memastikan kelompok paling rentan memperoleh perlindungan maksimal.<sup>71</sup>

### 4. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan setiap keputusan atau tindakan hukum yang menyangkut anak mengutamakan perlindungan hak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan martabatnya.<sup>72</sup> Asas kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

<sup>71</sup> Erin I. Kelly, Op.Cit., hlm. 15.

<sup>72</sup> Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, Op. Cit., hlm. 266.